



PENETAPAN

Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Farianto bin H. Abdullah, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Kantor PEMDA, bertempat tinggal di Dusun Fo'o Mpongi RT.016 RW. 007 Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;
melawan

Ajhar Ningsih binti Nurdin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honor SMP 5 Woja, bertempat tinggal di RT. 016 RW. 007 Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 07 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2013 di Desa Bara dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 307/55/VI/13 tanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon selama 3 tahun di Desa Bara kemudian

Hlm. 1 dari 5 Hlm.
Putusan No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dp



pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah saudara Termohon di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aria Dafa Alsakip (L) umur 3 Tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghormati dan dihargai sebagai seorang suami kepada Pemohon dan suka mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan sehingga membuat Pemohon merasa tersinggung;
 - b. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, sehingga Termohon selalu mengatakan pelit kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon seperti Termohon suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang tua Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 09 April 2018 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Dinas Koperasi di Kelurahan Monta Baru di alamat Pemohon sebagai mana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Fariato bin H. Abdullah**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Ajhar Ningsih binti Nurdin**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hlm. 2 dari 5 Hlm.
Putusan No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang ia daftarkan dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa atas permohonan pencabutan Pemohon, Termohon telah menyampaikan hal yang sama mengenai keadaan rumah tangga telah harmonis dan memohon agar Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak sama-sama menyampaikan keadaan rumah tangganya telah rukun kembali, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undan-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata Pemohon dan Termohon berkeinginan untuk mencabut perkara yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor : 0288/Pdt.G/2018/PA.Dp. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Hlm. 3 dari 5 Hlm.
Putusan No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sama-sama menyampaikan keinginannya yakni telah hidup rukun kembali sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut sehingga Majelis Hakim secara ex Officio untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Dp. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari**

Hlm. 4 dari 5 Hlm.
Putusan No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan **tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,-

Hlm. 5 dari 5 Hlm.
Putusan No.0288/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)